



PENETAPAN
Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hartoyo Bin Rabun, tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 September 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Panembahan Senopati Rt.009a Rw.004 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I;

Rusdiati Binti Sabran, tempat dan tanggal lahir Marabahan, 10 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Panembahan Senopati Rt.009a Rw.004 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Nina Afrina binti Hartoyo
Tanggal lahir : 18 Juni 2002 (umur 18 tahun, 5 bulan)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Panembahan Senopati RT.009A RW.004 Desa Bumi
Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Nuryanto bin Suprpto
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : RT.010 RW.003 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu
Ampar Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 802/II/2020 tanggal 17 November 2020;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus duda cerai hidup

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta cerai nomor: 0359/AC/2020/PA.Plh tanggal 13 Agustus 2020 dan, serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan kerja setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nina Afrina binti Hartoyo untuk menikah dengan calon suami yang bernama Muhammad Nuryanto bin Suprpto;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6301031209720009 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Desember 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6301035010740003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 29 April

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 yang telah bermaterai dan telah dinachtzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.1);

❖ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 6301032003067402, yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 24 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan telah dinachtzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.2);

❖ Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6301-LT-28052014-0023, atas nama Nina Afrina binti Hartoyo, yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Nopember 2020, yang telah bermaterai dan telah dinachtzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.3);

❖ Fotokopi Akta Cerai Nomor 0359/AC/2020/PA Plh, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pelaihari,, tanggal 13 Agustus 2020, yang telah bermaterai dan telah dinachtzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.4);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Plh



Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Calon Mempelai perempuan sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal para Pemohon. Oleh karenanya Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak kandung para Pemohon yang sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak kandung para Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti (P.1) dan (P.4) serta keterangan anak kandung para Pemohon, bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Nina Afrina binti Hartoyo, baru berumur 18 tahun 05 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung para Pemohon baru berumur 18 tahun 05 bulan, dan belum mencapai umur 19 tahun,



namun berdasarkan pengakuan anak kandung para Pemohon tersebut, bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah siap untuk berumah tangga dan menyatakan telah mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri secara lahir dan batin, serta tidak pernah merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan pernikahan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa keterangan anak kandung para Pemohon dan calon isteri ditemukan fakta-fakta yang tetap (*vatstaande feiten*) di persidangan bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah bergaul akrab dan hal tersebut diakui oleh para Pemohon, anak kandung para Pemohon serta calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Muhammad Nuryanto bin Suprpto yang menyatakan tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk menikah dengan anak perempuan kandung para Pemohon yang bernama Nina Afrina binti Hartoyo, serta menyatakan telah mampu untuk menjadi suami yang bertanggung jawab secara lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon Hakim menemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

❖ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"



Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai dan sudah bergaul akrab serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari persangkaan dalam masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat dan mudharat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Dan dalil dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 210 sebagai berikut:

❖ ويجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزانى او غيره ووطؤها
حينئذ مع الكراهة

Artinya: "Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik bagi pezinanya sendiri atau bukan, tetapi menggaulinya seketika itu hukumnya makruh;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

❖ فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan kandung para Pemohon tersebut untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nuryanto bin Suprpto;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak perempuan kandung para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nuryanto bin Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nina Afrina binti Hartoyo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nuryanto bin Suprpto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	